

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan Dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan Dana (*defisit unit*). Bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 sebagai upaya untuk meningkatkan mobilisasi Dana masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang mengatur tentang sistem perbankan ganda (*dual banking system*) dimana Bank Umum Konvensional dapat memberikan layanan syariah melalui pembentukan Unit Usaha Syariah. Sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi Dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun agak terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, keberadaan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Seiring dengan adanya kebijakan dual banking system maka berdirilah bank syariah baru antara lain Bank IFI yang membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Februari tahun 2000, tercatat di bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh. (Anshori, 2009, hal. 23)

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada al quran dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasionalnya (Asra & Kholid, 2011, hal. 54). Constitution of the Republic of Indonesia No. 21 of 2008 regarding Islamic banking regulates all matters concerning Islamic Banks and Islamic Business Units, including institutional, business activities, and ways and processes in conducting its business activities. While the definition of Islamic banks is a bank that runs its business activities based on Sharia principles. (Rika Lidyah, 2018, hal. 437). Menurut jenisnya, Bank Syariah dibedakan atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Yang membedakan dari keduanya adalah ada atau tidaknya pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam

kegiatan operasionalnya (misalnya: transfer dan kliring), dimana pada Bank Umum Syariah terdapat layanan jasa tersebut sedangkan BPRS tidak.

Perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mensupport agar nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian (Turmudi, 2017, hal. 22).

Islamic Banking is a bank principled by the partnership, fairness, transparency, and universal as well as banking operations based on islamic principles.(Meita Putri, 2018, hal. 56).

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12):"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" (Asiyah, 2015, hal. 224-225).

Pembiayaan Mikro merupakan pembiayaan Bank Syariah kepada nasabah dengan akad jual beli (*murabahah*), yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya

(Budiman, 2019). Dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp 200.000.000 dengan tujuan pembiayaan Modal kerja dan Investasi.

Pembiayaan mikro merupakan akad pembiayaan *murabahah*, *Murabahah* itu sendiri adalah akad jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak, pembiayaan mikro juga merupakan pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro. Berikut ini merupakan landasan syariah tentang di perbolehkan jual beli yang terdapat dalam al quran dan hadits. Allah berfirman dalam Al-quran.

Surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu Sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai Pembiayaan Usaha Mikro oleh Bank Syariah. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000, -(tiga ratus juta rupiah) (Sari & Rachmatullaily).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Bisnis UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM dapat berperan dalam proses pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional (Purnamasari & Abdullah, 2019; 136).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Pembiayaan di Perbankan Syariah dalam perkembangan saat ini sudah tak asing lagi dari masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui kredit atau pembiayaan yang bersifat konsumtif misalnya seperti pembiayaan mobil, motor dan barang lainnya yang biasa dipakai sehari-hari oleh masyarakat. Tetapi lain halnya dengan pembiayaan Usaha mikro yang diberikan oleh Bank Syariah diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha dan membutuhkan pengembangan usahanya dengan Keuntungan bank yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Uji pendahuluan yang saya lakukan sebelumnya adalah saya melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat Masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil wawancara dilapangan masih banyak masyarakat yang memiliki UMKM yang belum memahami masalah pembiayaan usaha mikro yang diberikan oleh bank Syariah karena waktu wawancara dengan beberapa UMKM disana. Menurut M.Nor,(2020) mengatakan “saya tidak pernah melakukan pembiayaan dibank syariah karena saya tidak paham dengan prosedur untuk melakukan pembiayaan usaha mikro tersebut” dan juga menurut Ihsan, 2020“Pembiayaan dibank syariah saya tidak begitu paham tentang bagi hasil, bagi hasilnya disini apakah misalnya kita rugi apa bank juga rugi dan apa ditanggung sama-sama, apa hanya nasabah yang menanggung” sedangkan menurut Raudah, 2020 mengatakan “Saya tidak tahu dengan pembiayaan usaha Mikro, saya tahunya hanya sekedar menabung di Bank dan mengambil duit di ATM” dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengetahui

bagaimana prosedur melakukan pembiayaan mikro dan banyak masyarakat hanya sekedar mengetahui bahwa bank syariah itu digunakan untuk akad bagi hasil tetapi tidak begitu paham bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan bank syariah padahal dilapangannya untuk pembiayaan Usaha mikro bank menggunakan akad *murabahah* (jual beli) agar lebih kecil risiko bank dan juga hanya tahu bank itu untuk menabung dan mengambil duit.

Masalah yang dihadapi Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah disebabkan tidak ada bank Syariah di kecamatan tersebut kecuali di pusat kota Amuntai dengan jarak yang lumayan jauh sekitar 10 km lebih menurut ibu (Masdiana, 2020) sebagai divisi di kantor ketenagakerjaan “ada dua bank syariah yang ada di kota Amuntai tersebut yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Kalsel Syariah”. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan usaha mikro oleh bank Syariah ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga terkait. Sosialisasi mengenai pembiayaan mikro Bank Syariah sangat penting bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan mereka tentang perbankan Syariah, terutama dalam hal Pembiayaan Usaha mikro untuk kemajuan usaha mereka.

Banyaknya permasalahan yang di hadapi oleh Masyarakat dalam menjalani usahanya seringkali menyebabkan mereka tidak optimis dalam menjalani usahanya. Salah satu permasalahan yang sering di hadapi masyarakat adalah dukungan biaya, kekurangan modal usaha dan dalam memanfaatkan fasilitas dalam menjalani usahanya, tanpa suntikan modal maka kemungkinan Akan susah bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam hal ini

peran lembaga keuangan seperti perbankan sangat penting dalam mengembangkan UMKM masyarakat dengan pemberian pinjaman.

Penulis memfokuskan penelitian ke masyarakat yang berprofesi wiraswasta dan Pedagang yang memiliki usaha telah berjalan minimal 2 tahun dan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, seperti persyaratan yang ada di Bank Syariah untuk pembiayaan usaha mikro dan mengambil informan 3 orang per Desa diantaranya yaitu Desa Hambuku Hulu 3 orang, Desa Tambalang 3 orang, Desa Tambalang Tengah 3 orang, Desa Tambalang Kecil 3 orang dan Desa Banyu Tajun Hilir 3 orang. Jadi, keseluruhan 15 orang. Dengan adanya pengetahuan masyarakat terhadap Pembiayaan Usaha Mikro oleh Bank Syariah, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengembangkan usaha yang ada. Serta bisa mengajukan Pembiayaan Usaha Mikro ke Bank Syariah, diharapkan masyarakat dapat memiliki modal kerja yang lebih besar dibandingkan hanya menggunakan modal sendiri atau yang hanya meminjam sama tetangga atau sama keluarga terdekat.

Dengan adanya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan usaha mikro oleh Bank Syariah seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Kalsel yang ada di kota Amuntai kabupaten hulu sungai utara dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengembangkan usaha, karena peran Bank Syariah disini adalah memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro sehingga dengan adanya pemberian pembiayaan usaha mikro ini dapat memberikan kucuran dana bagi usaha mikro kecil dan usahanya dapat lebih berkembang karena mendapat tambahan modal. Dengan adanya pemberian

pembiayaan usaha mikro dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dapat mengembangkan usaha yang ada di Kecamatan Pandan.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pembiayaan Usaha Mikro oleh Bank Syariah menarik peneliti untuk membahas lebih mendalam mengenai hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro oleh Bank Syariah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro oleh Bank Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman Masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro oleh Bank Syariah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro oleh Bank Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah dan juga sebagai sumber informasi ataupun bahan referensi bagi penulis maupun pembaca, serta sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Diharapkan bisa dijadikan informasi, masukan atau sumbangan pemikiran bagi dunia perbankan syariah dalam kaitannya dengan penyaluran dana atau pembiayaan dan juga dapat menjadi pembelajaran untuk Masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah di masa depan terutama dalam hal penyaluran Dana atau pembiayaan.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan, pengetahuan, dan bahan referensi terutama bagi

mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah. Sebagai sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus pendalaman pemahaman tentang materi yang didapatkan dari kegiatan perkuliahan yang berkaitan dengan aktivitas perbankan syariah khususnya terkait dengan pembiayaan Usaha Mikro.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Maka operasionalnya dapat mengetahui, menjelaskan, membedakan, menyajikan, mengatur, menyimpulkan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan. Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bisa mengetahui, membedakan, menjelaskan, dan mengambil keputusan dari pemahaman Masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro oleh Bank Syariah.
2. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). (Wikipedia, 2020) Adapun masyarakat yang dimaksud peneliti adalah

Masyarakat di Desa Hambuku Hulu, Desa Tambalang, Desa Tambalang Tengah, Desa Tambalang Kecil, Desa Banyu Tajun Hilir Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki Usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun dan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

3. Pembiayaan Usaha Mikro Adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang usaha mikro untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembiayaan Rp 5 juta sampai dengan Rp. 500 juta. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah *murabahah*. (Nurwahida, Jeni, & M. Khoirul, 2017, hal. 42) pembiayaan usaha mikro yang dimaksud peneliti disini pembiayaan yang diperuntukkan kepada masyarakat yang memiliki usaha pedagang dan wiraswasta minimal 2 tahun dan berusia 21 tahun atau sudah menikah.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan pemahaman, maka penulis telah menemukan tiga penelitian yang membahas masalah yang terkait dengan pemahaman yaitu:

1. Skripsi oleh Fahriah, Nim : 1201160223, Intitut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2017, “Pemahaman Masyarakat Desa Handil Gayam Tentang Perbankan”

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan, pertama yaitu pemahaman masyarakat Desa Handil Gayam tentang perbankan

dikategorikan sebagai pemahaman intruksional, karena pada tingkatan ini masyarakat baru berada di tahap tahu. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yaitu sebanyak 5 orang narasumber hanya mengetahui pengertian perbankan dan produk-produk perbankan, sedangkan 5 orang lainnya menyatakan tidak paham akan hal tersebut. Kedua: berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban narasumber diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Handil Gayam tentang Perbankan meliputi, faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, faktor psikologis (pendidikan dan pengalaman) dan faktor informasi.

- a. Kesamaannya adalah sama sama ingin mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dan sama sama menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), menggunakan pendekatan kualitatif.
 - b. Perbedaannya dari segi lokasi kalau peneliti sebelumnya di Desa Handil Gayam sedangkan peneliti sekarang di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Perbedaan lainnya Peneliti sebelumnya secara umum yaitu tentang Perbankan syariah sedangkan peneliti sekarang secara Khusus tentang pruduk perbankan syariah yaitu pembiayaan usaha mikro.
2. Skripsi Oleh Mulyati, Nim :142.111.124, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2018 "Persepsi dan Pemahaman Nasabah Pengusaha Mikro Terhadap Akad-Akad yang di Terapkan pada Koperasi Simpan

Pinjam Pembiayaan Syari'ah" (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Nurul Barokah Sambu, Boyolali)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah pengusaha mikro di BMT Nurul barokah bervariasi. Bahwa manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu baik itu dilihat dari faktor pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian.

Dalam hal tingkat pemahaman tentang akad-akad yang diterapkan di BMT Nurul Barokah nasabah kurang paham tidak mengurangi ketertarikan mereka untuk menjadi nasabah di lembaga tersebut.

- a. Persamaannya, sama-sama menggunakan metode *field research* atau Lapangan dengan menggunakan sumber data primer dari wawancara langsung dan menggunakan pendekatan kualitatif.
 - b. Perbedaannya, dari segi lokasi peneliti sebelumnya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT Nurul Barokah Sambu, Boyolali sedangkan peneliti sekarang di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan penelitian terdahulu fokus ke Nasabah Pembiayaan mikro sedangkan yang sekarang fokus ke masyarakat yang mempunyai usaha walaupun belum menjadi nasabah pembiayaan mikro.
3. Skripsi Oleh Elly Hayati, Nim : 0901160144, Intitut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2016, Tentang "Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari terhadap Ilmu Akuntansi Syariah"

Hasil penelitian Pemahaman mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah terhadap ilmu akuntansi syariah yaitu pada rentang nilai terbukti dari 8 soal yang diajukan oleh penulis diperoleh nilai rata-rata 66,09 untuk perbankan syariah dan 65,125 untuk ekonomi syariah apabila dilihat dari rentang nilai maka dapat dinilai C yang artinya mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah cukup paham terhadap akuntansi keuangan syariah dan ekonomi syariah cukup paham terhadap penjurualan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ada pada akuntansi syariah. Namun, dari hasil tes menyeluruh diketahui mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah masih lemah pemahamannya terhadap teori akuntansi syariah.

- a. Persamaannya, sama sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.
 - b. Perbedaannya, dari lokasi peneliti terdahulu di laksanakan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin sedangkan peneliti yang sekarang di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan perbedaan lainnya sepeneliti sebelumnya membahas pemahaman tentang Ilmu Akuntansi Syariah sedangkan peneliti sekarang tentang pembiayaan usaha mikro.
4. Skripsi oleh Maria Ulva, Npm. 141267110, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2018, Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Kampung Adi Jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.

5. Skripsi oleh NIRWANA, Npm. 15.0402.0050, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2019, Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih kurang. Kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi yang didapatkan dari pihak bank Syariah. Adapun upaya yang dilakukan pihak perbankan Syariah dalam mengatasi masalah tersebut adalah pihak perbankan telah membuat beberapa program yaitu mengadakan iven, melakukan sosialisasi disetiap desa dan perkampungan di Masamba, dan membagikan brosur dan memasang spanduk di berbagai tempat. Dengan demikian melalui program yang di buat oleh

pihak perbankan syariah dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Desa Pandak tentang bank syariah.

Berdasarkan Penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu, maka terhadap pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya. Di dalam penelitian yang Akan penulis lakukan lebih memfokuskan tentang Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dalam pembahasan untuk mempermudah skripsi ini, peneliti menggambarkan tentang sistematika pembahasan yaitu: pertama, memuat tentang halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar dan daftar isi . bagian kedua, memuat isi pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab dengan sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, meliputi tentang teori-teori yang berhubungan dengan Pemahaman dan Teori tentang Pembiayaan Usaha Mikro Oleh Bank Syariah.

Bab III Metode Penelitian, Meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, data dan sumber data yang berhubungan dengan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, kemudian setelah itu data

dianalisis dengan teknik analisis data tertentu, untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir, maka dibuatlah sistematika tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, Meliputi Gambaran singkat Lokasi Penelitian, Hasil Wawancara, Gambaran Umum Narasumber, Deskripsi Hasil Penelitian dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Pembiayaan Usaha mikro Oleh Bank Syari'ah.

Bab V Penutup yang memuat simpulan dan saran-saran.